

https://journal.unisnu.ac.id/jsef ISSN: 2987 - 5412 Volume: 2 No. 1

Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta dan On Trip Cleaning (OTC) PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember

Ismi Azizah¹, Muhammad Naufal Azizi², Putri Nabila³, Putri Ayu Catur Lestari⁴

Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember

e-mail: ismiazizah901@gmail.com, muhammadnaufalazizi911@gmail.com, putrinabilanabila@gmail.com, putricatur25@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how to apply or implement income tax article 23 for a company, both in terms of calculations and deductions. The object in this research is a company under state auspices, namely PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Income tax has an important role in state revenue. Income tax article 23 is one of the state revenues that has a large contribution. This research uses primary and secondary data collection methods through interviews and observations at related companies. The results of this research show that the categories of activities subject to PPH Article 23 are outsourcing, car washing, on trip cleaning and lop washing. Meanwhile, construction activities are subject to PPh article 4 paragraph 2. Tax calculations at PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember use the self-assessment method.

Keywords: income tax article 23, tax calculation, PT KAI DAOP 9 Jember

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaplikasikan atau penerapan pajak penghasilan pasal 23 bagi suatu perusahaan baik dari perhitungan maupun pemotongan. Objek yang ada dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berada di bawah naungan negara yaitu PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Pajak penghasilan memiliki peran penting dalam pendapatan negara. Pajak penghasilan pasal 23 menjadi salah satu dari pendapatan negara yang memiliki kontribusi dengan jumlah yang besar. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi pada perusahaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori kegiatan yang dikenakan PPH Pasal 23 yaitu outsorcing, cuci kereta, on trip cleaning dan cuci lop. Sementara itu, kegiatan konstruksi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Penghitungan pajak di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember menggunakan metode self-assessment.

Kata kunci: pajak penghasilan pasal 23, perhitungan pajak, PT KAI DAOP 9 Jember

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang fokus dalam pembangunan salah satu diantaranya adalah dalam bidang ekonomi. Sektor perekonomian menjadi salah satu tolok ukur dalam pengembangan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang hingga saat ini masih

memiliki porsi yang lebih besar dibanding sumber pendapatan yang lain adalah sektor perpajakan. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Hamidah, n.d.).

Orang yang membayar pajak tidak merasakan imbal balik secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku (Waluyo, n.d.).

Selain pajak, negara juga menjalankan beberapa usaha yang bertujuan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan dalam rangka memperoleh keuntungan. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang sepenuhnya dikelola oleh negara di bawah PT. KAI. Undang-undang No. 23 tahun 2007 disebutkan bahwa kereta api sebagai modal angkutan umum yang diminati masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh antar kota dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Di samping itu, kereta api diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penumpang antar kota dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, PT. KAI mengembangkan kereta api kecepatan tinggi (*High Speed Train*) untuk menjawab tantangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermanto Dwiatmoko selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana dalam Media Kereta Api (2010:39), bahwa dengan kereta api cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penumpang antara kedua kota dan kota-kota diantaranya, mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Selama ini, PT KAI cenderung mengejar kecepatan waktu untuk mengatasi jadwal keterlambatan yang banyak dikeluhkan konsumen, sehingga seringkali mengabaikan sisi pelayanan dan keselamatan penumpang. Permasalahan ini menjadi tantangan utama bagi PT KAI untuk meningkatkan daya saingnya dengan sejumlah pasar transportasi yang lain dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. KAI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141 Tahun 2015, bahwa tarif umum yang diberlakukan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lainnya telah ditetapkan sebesar 2 persen dari jumlah bruto nilai jasa. Namun, apabila pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100 persen lebih tinggi(Handayani, n.d.). Dari data yang tertuang pada hasil data observasi di perusahaan bahwa data dari berita berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141 Tahun 2015 telah sama dengan perusahaan terkait sebagaimana peraturannya yang telah ditetapkan. Namun diperinci lagi bahwasanya pemberi jasa yang tidak memiliki NPWP diberlakukan tarif 4% bagi perusahaan yang telah kami observasi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan 23 secara riil karena tidak semua pemberi jasa dikenakan tarif PPh 23 namun bisa jadi diberlakukan PPh 22 atau PPh final (pajak penghasilan 4 ayat 2) dan dalam perhitungannya

pun akan berbeda terlebih dalam tagihan berlangsung dari pihak pemberi jasa sebab nantinya pihak pemberi jasa akan dipungut PPN atau bisa bebas dari PPN.

Penelitian ini kami harapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca, bagi pelajar, mahasiswa-mahasiswi, piha-pihak yang berkepentingan terutama diri pribadi penulis. Implementasi pungutan PPh pasal 23 terhadap suatu Perusahaan sangat penting dipahami dan diterapkan, sebab pada penelitian yang kami lakukan di PT. KAI DAOP 9 Jember, terdapat kriteria jasa yang dikenakan PPh 23 dan PPh 22.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang di ambil dari Febrina Ismi Kurnia (Kurnia 2018), tentang Implementasi Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourching Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. Tujuan dalam penelitian terkait tentang pengimplementasia akuntansi terhadap sebuah perusahaan yang mana kaitannya dengan penerapan Pajak Pengahsilan Pasal 23 terhadap obyek penelitian perusahaan terkait. Metode penelitian yang digunakan dengan metode observasi dengan melakukan wawancara dan pengisian kuisisoner. Hasil penelitian dari perusahaan terkait dalam penerapan akuntansi perpajakan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya memakai jasa outsoching yang disediakan oleh PT Usaha Yekapepe dan PT Graha Sektar Kencana, sehinga PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya merupakan pihak yang memotong PPh Pasal 23. PT PT Usaha Yekapepe dan PT Graha Sektar Kencana mendapat penghasilan yang telah dipotong sebesar 2%, jasa outsorching termasuk jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Data penelitian yang kedua dijelaskan dalam penelitiam dari Much Zamroji, STIESIA Surabaya (Zamroji 2018) , tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbikan Kereta Api Pada PT KAI (Persero) DAOP VIII Surabaya. Metode penelitian yang digunakan terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data pendukung yang diperoleh yaitu Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Faktur Pajak yang berhubungan dengan jasa perbaikan dan perawatan di PT KAI (Persero) DAOP VIII Surabaya.

Bukan hanya itu saja dalam pemaparan penelitian yang diambil dari hasil penelitian Moch, Didi Setiadi dan Iman Akhadi, STIE Trisakti (Setiadi and Akhadi 2017), tentang Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. Dalam objek penelitiannya disini adalah dalam dunia bisnis yaitu pada Perusahaan Manufaktur yang berada di Karawang. Dalam kepenulisannya disini didalamnya menjelaskan tentang bagaimana perhitungan, pelaporan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan tentang PPh Pasal 23. Metode penelitian yang digunakan dengan menumpulkan dokumen berupa data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dipenelitian tersebut. Data terkait dengan melalui observasi, wawancara ataupun kuisisoner terhadap pihak terkait kemudian dari data yang diperoleh diuraikan dengan menjabarkannya secara data yang relevan dari sumber observasi

tersebut. Hasil Penelitian dari Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang telah sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. Perusahaan terkait telah melakukan prosedur pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang telah berlaku Umum.

Kajian Teori

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung beidasarkan peraturan peipajakan dan pajak ini dikenakan atas laba oititas (PSAK nomor 46, paragraf 06). Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: Penghasilan dari pekeijaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya. Penghasilan Iain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti: Keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian aktiva kembali, hadiah undian (Rachmawati 2014)

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dikarenakan suatu keaadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Beberapa pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau pemberian dan penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 sudah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum pada PMK No. 141/PMK.03/2015.

Tarif-tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh

Tabel 1 Tarif dan Objek PPh pasal 23

Besaran Tarif	Dasar Pengenaan Pajak		
15%	1) Deviden, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi		
	dikenakan final, bunga dan royalti		
	2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh		
	pasal 21		
2%	1) Jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan		
	dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau		
	bangunan		
	2) Jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jas		
	konstruksi dan jasa konsultan		
	3) jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan		
	dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015		
	dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015		

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena isi dari penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Arifin selaku Asssisten Manager Keuangan dan Pajak, Ibu Fitri selaku Sekretaris Manager Keuangan dan Pajak dan Bapak Udin selaku Pelaksana Keuangan dan Pajak di Kantor PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember secara langsung. Dengan data tersebut penulis kemudian menganalisis dan mendeskripsikan dalam bentuk naratif, sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang dikategorikan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa cuci kereta dan on trip cleaning (OTC) pada PT. KAI Persero DAOP 9 Kabupaten Jember, dengan memberikan gambaran lengkap dan apa adanya tentang objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat induktif, artinya suatu data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku. (Mardiasmo 2013).

Pajak penghasilan pasal 23 menjadi sumber objek penelitian terhadap perusahaan terkait. PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember merupakan salah satu perusahaan yang dibawah naungan milik negara atau disebut BUMN. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu tentang Badan Usaha Miliki Negara adalah secara keseluruhan atau sebagian dari besarnya modal itu dimiliki oleh negara dengan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Ersyad, n.d.).

PT KAI (Perseoro) DAOP 9 Jember terdiri dari beberapa unit yaitu mulai dari kepala daerah operasi, kepala sesksi sumber daya manusia dan umum, unit kesehatan, unit keuangan dan pajak, anggaran dan akuntansi, kepala hubungan masyarakat daerah, kepala seksi jalan rel dan jembatan, unit keuangan dan pajak, dan lain seterusnya. Dalam unit keuangan dan pajak, pengimplementasian pajak terkait dimulai dari pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaranaan kegiatan (Kolang 2022). Dalam hal pemungutan pajak terlebih untuk objek penelitian ini adalah penghasilan kena pajak pasal 23 maka kegiatan yang akan dikenai PPh 23 adalah jasa teknik, *out-searching*, cuci kereta, *on trip cleaning* (OTC). Dalam penagihan kepada perusahaan PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember atas terselesaikabnya pekerjaan tersebut dari pihak ketiga tidak semerta-merta pihak ketiga tersebut memberikan surat tagihan kepada perusahaan terkait. Hasil dari data penelitian yang diperoleh bahwa tagihan akan diberikan kepada pihak perusahaan terkait yaitu PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember, apabila pekerjaan atau pemborong dari pihak ketiga telah benarbenar terselesaikan. Jika pekerjaan dari pihak ketiga tidak terselesaikan, maka tagihan tidak akan dibayarkan oleh PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Hal ini sudah menjadi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Prosedur yang dilampirkan dari pihak ketiga atau vendor atas terselesainnya pekerjaan terutama pada pekerjaan pemborongan cuci kereta dan *On Trip Cleaning* (OTC) diantaranya adalah surat permintaan pembayaran (A9), nota tagihan (faktur bermaterai), faktur pajak, RKIP, bukti penerimaan barang dan jasa, copy NPWP, invoice bermaterai, justifikasi, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Berita Acara Serah Terima, dan kontrak kerja. Ketika pekerjaan tersebut telah mendapatkan fasilitas, yang artinya pekerjaan tersebut telah memperoleh RKIP yaitu Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan maka pekerjaan tersebut dibebaskan dari

pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan tarif 11%. Sebaliknya apabila pekerjaan terkait belum memperoleh RKIP maka tidak dibebaskan dari PPN dengan tarif 11%.

Implementasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemborongan cuci kereta dan on trip (OTC) di PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember sebagai berikut:

Contoh studi kasus

PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember memiliki tagihan dari pihak ketiga atas terselesaikannya pekerjaan pemborongan cuci kereta dan *On Trip Cleaning* (OTC) pada bulan Februari 20XX sebagai berikut ;

Tabel 1. Tagihan Bulan Februari 20xx

N	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena	Harga Jual / Penggantian /
0.	Pajak	Uang Muka / Termin
1.	Biaya Pekerjaan Cuci Kereta Komersial Rp. 48.109.810 x 1	48.109.810
2.	Biaya Pekerjaan Cuci Kereta Ekonomi Rp. 84.558.790 x 1	84.558.790
3.	Biaya Perkerjaan On Trip Cleaning (OTC) Komersial Rp.72.385.700 x 1	72.385.700
4.	Biaya Perkerjaan On Trip Cleaning (OTC) Ekonomi Rp.117.712.100 x 1	117.712.100

Sumber: Wawancara Penelitian PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember

Penyelesaian;

```
a. PPN TDP (Tidak Dipungut)
```

Nilai Bruto = 48.109.810 84.558.790 72.385.700 <u>117.712.100</u> + Total Bruto **322.766.400**

DPP = 322.766.400

 $PPN = 11/111 \times 322.766.400$

= 31.985.859

PPH $(2\%) = 322.766.400 \times 2\%$

= 6.455.328

Total yang diterima = DPP-PPH

= 322.766.400 - 6.455.328

= 316.311.072

b. PPN DP (Dipungut)

 $DPP = 100/111 \times 322.766.400$

```
= 290.780.540

PPN = 11/100 X 322.766.400

= 31.985.859.

PPH (2%) = 290.780.540 X 2%

= 5.815.612

Total yang diterima = DPP-PPH

= 290.780.540 - 5.815.612

= 284.964.929
```

Dalam penyelesaian di atas terdapat dua cara perhitungan yang mana hal ini disesuaikan dengan status pekerjaan; (a) PPN TDP, yang artinya pekerjaan tersebut atau pihak ketiga tidak dipungut PPN atau dibebaskan PPN sebab pihak ketiga atau vendor tidak memiliki RKIP atau Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan. (b) PPN DP, yang artinya pekerjaan tersebut atau pihak ketiga dipungut PPN sebab pihak ketiga atau vendor memiliki RKIP atau Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan. RKIP atau Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan disini masa berlaku selama satu tahun sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam pengenaan tarif penghasilan kena pajak jika pihak ketiga memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan adalah 2% dan apabila tidak memiliki NPWP maka pengenaan tarifnya adalah 4%.

KESIMPULAN

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember atas Jasa Cuci Kereta dan OTC (On Trip Cleaning) yaitu menggunakan sistem pajak self assessment, yakni melakukan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak secara mandiri. Dalam penerapannya pajak terkait tidak semua pekerjaan yang telah ditagihkan kepada pihak perusahaan dikenakan pajak penghasilan pasal 23, namun dalam hal ini perlu dianalisa terlebih dahulu bentuk dari pekerjaan tersebut. Apabila pekerjaan tadi berkaitan outsourching, cuci kereta, on trip cleaning, cuci lop maka dalam hal ini dikenakan penghasilan kena pajak pasal 23, begitupun jika pekerjaan tersebut bergantian jasa kontrsuksi maka dalam pemotongan pajaknya tidak berlaku untuk perhitungan PPh 23 melainkan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut dengan PPh final.

REFERENCES

Ersyad, Firdaus Azwar. n.d. "Semiotika: Teori Dan Aplikasi Desain Logo." In . Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Hamidah, Rama Nugraha Irawan Surayuda. n.d. "Perpajakan." In . Batam: yayasan cendekia mulia mandiri.

Handayani, Ruruh. n.d. "Perhitungan PPh Pasal 23 Dan PPN Atas Jasa Angkutan Darat." PAJAK.Com.

Kolang, Engelina Aprilia F. 2022. "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Perlakuan

- Akuntnasi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudiKum* 5: 415.
- Kurnia, Febrina Ismi. 2018. "IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 8 SURABAYA." https://repository.unair.ac.id/73207/.
- Mardiasmo. 2013. "Perpajakan." In , 13th ed. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rachmawati. 2014. "'pemanfaatan Metode Penyusunan Metode Aset Tetap Dalam Rangka Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan PT. Kereta Api." *Repository-Feb.Unpak.Ac.Id.*
- Setiadi, Moch. Didi, and Iman Akhadi. 2017. "Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1a): 218–25. http://jurnaltsm.id/index.php/JBA.
- Waluyo. n.d. "Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru." In , 6th ed., 2. Jakarta : Selemba Empat.
- Zamroji, Much. Agus. 2018. "MEKANISME PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KERETA API PADA PT. KAI (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII SURABAYA." https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/3557/.